



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka setiap usaha dan / atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki ijin tertulis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 TENTANG Program Kali Bersih (Prokasih);
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-35A/MENLH/7/1995 TENTANG Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkungan Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih);
 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
 14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi ;
 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi ;
 16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Kawasan Industri;
 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Penambangan Batu Bara;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 1994 tentang Penggolongan Dan Baku Mutu Air Limbah Air di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 015 Seri D nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PENETAPAN LOKASI TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup sebagai Pengelola Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
5. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

8. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan baku mutu air.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
12. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
13. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, dan atau fungsi ekologis.
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
16. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
17. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
21. Titik Penataan (Point of Compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan kualitas air yang dalam pelaksanaannya menugaskan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh rencana pendayagunaan air yang wajib memperhatikan fungsi ekologis dan

fungsi ekonomis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang ada dalam masyarakat.

- (3) Pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Pencemaran Air pada sumber air dengan menugaskan instansi yang berwenang ;
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ;
 - c. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
 - d. Memantau kualitas air pada sumber air ;
 - e. Menerbitkan izin pembuangan limbah cair
 - f. Memantau faktor lainnya yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan bilamana terjadi pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua Penggolongan dan Kriteria Mutu Air

Pasal 4

Penggolongan dan Kriteria Mutu Air ditetapkan menjadi :

- a. Golongan A, air yang dapat digunakan untuk air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
- b. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan keperluan rumah tangga lainnya;
- c. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
- d. Golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

Bagian Kedua Penggolongan Air Limbah

Pasal 5

- (1) Air limbah menurut tempat pembuangannya digolongkan menjadi :

- a. Golongan I, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan B;
 - b. Golongan II, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan C;
 - c. Golongan III, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air golongan D.
- (2) Baku Mutu Air Limbah menurut penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IV KETENTUAN, TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH SERTA TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama Ketentuan

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon izin Pembuangan air Limbah dan lokasi Titik Penaatan Pembuangan air limbah (Point Of Compliance) yang disampaikan akan dilakukan verifikasi secara administratif dan kajian teknis atas fakta lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati akan menerbitkan Izin Pembuangan Limbah dan lokasi titik Penaatan Pembuangan Air Limbah dimaksud.
- (3) Izin Lokasi Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (4) Masa berlakunya izin pembuangan air limbah ditetapkan selama-lamanya 2 (dua) Tahun sejak tanggal berlakunya.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air di wilayah Kabupaten Balangan wajib mengajukan permohonan izin lokasi pembuangan air limbah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup ;
- (2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ;
- (3) Persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau mata air wajib dicantumkan:
 - a. Kewajiban untuk mengelola limbah ;
 - b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah ;
 - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran

- air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
 - h. Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan ;
 - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (4) Kelengkapan Persyaratan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Permohonan secara tertulis izin dimaksud
 - b. Melampirkan foto copy perijinan yang dimiliki seperti :
 1. Akte Perusahaan
 2. Izin Tempat Usaha (SITU)
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 5. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 6. Izin Pembuangan Limbah (Bagi perpanjangan)
 - c. Mengisi Formulir Informasi Pengelolaan Lingkungan (lampiran Kepmen LH Nomor 111 tahun 2003 tanggal 27 juni 2003)
 - d. Khusus untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan satu bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) permohonan izin wajib dilengkapi dengan ;
- a. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air ;
 - b. Hasil pemantauan pengelola lingkungan pada bulan terakhir ;
 - c. Dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Titik Penuaan
Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadi pencemaran air, serta wajib melakukan kajian titik penataan pembuangan air limbah ;
- (2) Lokasi Titik Penuaan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran air limbah :
 - a. Keluar dalam kolam pengendapan (pound) air limbah sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan tersebut.
 - b. Keluar dari unit pengelola air limbah dari proses pengolahan / pencucian sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain dari kegiatan pengelolaan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penetapan lokasi titik penataan pembuangan air limbah (Point Of Compliance) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan dan mencantumkan dalam izin pembuangan air limbah mengenai lokasi titik penataan Pembuangan Air Limbah (Point Of Compliance) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup di dalam wilayah Kabupaten Balangan, khususnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Pengelolaan air limbah rumah tangga.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan dan seluruh peraturan/keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 06

Lampiran I Peraturan Bupati Balangan
 Nomor 06 Tahun 2007 Tanggal 11 Juli 2007
 tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air Limbah
 dan Penetapan Lokasi Titik Peneakan
 Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten
 Balangan

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI :

A. MINYAK SAWIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	250	1,5
COD	500	3,0
TSS	300	1,8
Minyak dan Lemak	30	0,18
Amonia Total (sbagai NH ₃ -N)	20	0,12
pH	6,9-9,0	
Debit limbah maksimum	6 m ³	

B. PENGOLAHAN KARET

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	150	6,0
COD	300	12,0
TSS	150	6,0
Amonia Total (sbagai NH ₃ -N)	10	0,4
pH	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	40 m ³ / ton produk karet	

C. PENGOLAHAN GULA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	100	4,0
COD	250	10,0
TSS	175	7,0
Sulfida (sebagai H ₂ S)	1,0	0,04
pH	6,0	
Debit limbah maksimum	40 m ³ / ton produk Gula	

D. KAYU LAPIS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³)
BOD ₅	100	0,28
BOD ₅	250	0,70
TSS	100	0,28
Fenol Total	1,0	0,028
pH	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	2,8 m ³ / m ³ produk kayu lapis	

E. MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKS. (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN BOTOL
BOD ₅	100	600	500	300	200
TSS	90	540	450	270	180
Minyak dan lemak	12	72	60	36	24
pH		6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 L/L produk minuman	5 L/L produk minuman	3 L/L produk minuman	2 L/L produk minuman

II. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN HOTEL.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD ₅	30
BOD ₅	50
TSS	50
pH	6,0 – 9,0

III. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA / KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI DI DARAT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
COD	200
Minyak dan Lemak	25
Sulfida (sebagai H ₂ S)	0,5
Amonia (sebagai NH ₃ -N)	5
Phenol total	2
pH	6,0 -9,0
Air Raksa (Hg)	0,005
Arsen (As)	0,5
Temperatur	40 ^o C

IV. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA/KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
BOD ₅	30 mg/L
COD	80 mg/L
TSS	30 mg/L
pH	6,0 – 9,0
NH ₃ Bebas	0,1 mg/L
PO ₄	2 mg/L
Suhu	< 30 ⁰ C
MPN – Kuman Golongan Koli/100mL	10.000
³² P	7 X 10 ² Bq/L
³⁵ S	2 X 10 ³ Bq/L
⁴⁵ Ca	3 X 10 ² Bq/L
⁵¹ Cr	7 X 10 ⁴ Bq/L
⁶⁷ Ga	1 X 10 ³ Bq/L
⁸⁵ Sr	4 X 10 ³ Bq/L
⁹⁹ Mo	7 X 10 ³ Bq/L
¹¹³ Sn	3 X 10 ³ Bq/L
¹²⁵ I	1 X 10 ⁴ Bq/L
¹³¹ I	7 X 10 ⁴ Bq/L
¹⁹² Ir	1 X 10 ⁴ Bq/L
²⁰¹ Tl	1 X 10 ⁵ Bq/L

V. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI USAHA / KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA.

A. PENAMBANGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
Ph	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	100
Fe (Besi)	1
Mn (Mangan)	0,5

B. PENGOLAHAN / PENCUCIAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
Ph	6,0 – 9,0
Residu Tersuspensi (TSS)	100
Fe (Besi)	1
Mn (Mangan)	0,5
Voleme air limbah maksimum	2 m ³ /ton produk Batu Bara

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran II Peraturan Bupati Balangan
 Nomor 06 Tahun 2007 Tanggal 11 Juli 2007
 tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air Limbah
 dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan
 Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten
 Balangan

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN DAN ATAU SUMBER AIR.

Nama Usaha dan atau Kegiatan													
<p>Jenis Industri :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Minuman ringan</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Gula</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Karet</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Minyak Sawit</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Susu & Makanan</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Lainnya.....</td> </tr> </table> <p>Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Penambangan</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Hotel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Lainnya.....</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Rumah Sakit</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Minuman ringan	<input type="checkbox"/> Gula	<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Karet	<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Kayu Lapis	<input type="checkbox"/> Susu & Makanan	<input type="checkbox"/> Lainnya.....	<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Lainnya.....	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit
<input type="checkbox"/> Minuman ringan	<input type="checkbox"/> Gula												
<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Karet												
<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Kayu Lapis												
<input type="checkbox"/> Susu & Makanan	<input type="checkbox"/> Lainnya.....												
<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Hotel												
<input type="checkbox"/> Lainnya.....	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit												
<p>Jenis permohonan :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Baru</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Perpanjangan</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan										
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan												

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan / Usaha :
 - a. Jalan / desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten / Kodya :
 - d. Povinsi :
 - e. Kode Pos :

- f. Telephon :
- g. Faximile :
- 2. General Manager :
- 3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telephon :
- 4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha) :
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten / Kodya :
 - d. Povinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telephon :
 - g. Faximile :
- 5. Jika kegiatan / usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company) sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kelurahan) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten / Kodya :
 - e. Povinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telephon :
 - h. Faximile :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan Nomor dan Instansi pembri izin berikut ini :

- a. Izin Usaha :
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- b. Izin Mndirikan Bangunan (IMB):
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-Undang gangguan (HO) :
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :

- d. Izin Lokasi :
- Nomor :
 Pemberi Izin :
- e. Izin Pengambilan Air (SIPA) :
- Nomor :
 Pemberi Izin :
- f. Izin Pembuangan Limbah :
- Nomor :
 Pemberi Izin :

*) Semua izin-izin tersebut diatas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kegiatan non industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatan / usahanya.

1. Tahun mulai beroperasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan) :
- a. P A M :
 b. Air tanah :
 c. Sungai :
 d. Laut :
 e. Lainnya :
3. Kebutuhan Air (m³/hari) untuk :
- a. Produksi :
 b. Cooling water :
 c. Domestik :
 d., Lainnya..... :

4. Bahan Baku dan Penolong *)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud **)	Sumber (%)	
				Domestik	Import

*) Lampirkan fotocopy Material Safety Data Sheet (MSDS)

***) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses.

6. Kapasitas Produksi terpasang (per-tahun)

			Kapasitas	
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan non industri harap dapat dissuaikan dngan kegiatan/usahanya, misalnya Hotel dan Rumah Sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per-tahun)

			Kapasitas	
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan / usaha

a. Jumlah gelombang Kerja (Shift) per hari : (.....) Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi :

1. Jam / hari

2. Jam / hari

3. Jam / hari

9. Kekuatan – kegiatan lainnya :

.....
.....
.....
.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

ISO 9000 : Tahun :
Assesor *) :

ISO 14000 : Tahun :
Assesor *) :

..... : Tahun :
Assesor *) :

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ?

Tidak

Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

Tidak

Ya (lampirkan)

- Nomor Persetujuan (lampirkan) :
- Jenis Dokumen :
- Konsultan Pelaksana :
- Alamat :

Telephon :

- Komisi Pelaksana :

4. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

Tidak

Ya

Managemen Lingkungan, tahun :
Auditor :

Audit Pentaatan (Compliance Audit) :
Auditor :

Audit Resiko (Risk Assesment), tahun :
Auditor :

..... tahun :
Auditor :

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- Sungai Nama :
- Danau Nama :
- Laut. Nama :
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan rguler ?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?

- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya : $m^3/hari$.

Apakah mencakup sistim sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam oksidasi (Lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Trickling Filter | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biologikal Contraktor | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

- Grit Removal
- Pipa
- Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit:

- Tidak
- Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur dbit yang digunakan ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Reetangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Venturi meter | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter | <input type="checkbox"/> |

9. Rata – rata volume air limbah yang dihasilkan m³ / hari.

10. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?

- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama laboratorim yang digunakan

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?

- Tidak
- Ya, Jumlah ton / hari

2. Metoda pengelolaan :

- Kimia, Fisika, Biologi
- Stabilisasi / Solidifikasi
- Insinerasi (Thermal Treatment)
- Landfill di lahan Pabrik

- Landfill di luar Pabrik
- Dikirim ke PPLI – B3
- Dikirim ke Vendor
- Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER USAHA/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama lengkap

Tanda tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

BUPATI BALANGAN, *f*

H.
H. SEFEK EFFENDIE *sy*